

**IMPLEMENTASI KHIYAR PADA JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR  
TRADISIONAL MODERN KOTA BENGKULLU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

**AHMAD SIRAJUDIN**  
**NIM 1516120030**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M/1441 H.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Ahmad Sirajudin, NIM 1516120030, dengan judul **“Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu”**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Skripsi ini telah diperiksa dan di perbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, April 2019M

1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.

Fauzan, M.H.

NIP.196711141993031002

NIP.197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Telp. (0736) 53848.51276 Fax (0736)51171

**PENGESAHAN**

Skripsi yang di tulis oleh Ahmad Sirajudin, NIM: 1516120030 dengan Judul  
**“Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern  
 Kota Bengkulu”**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah  
 diuji dan di pertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah  
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa  
 Tanggal : 14 Januari 2020

Dan di nyatakan LULUS, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat  
 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi  
 Syariah.

Bengkulu, 14 Januari 2020 M

1441H

Dekan, Fakultas Syariah



**Dr. Imam Mahdi, SH., MH.**  
 NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

**Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag.**  
 NIP.196711141993031002

**Fauzan, S.Ag., M.H.**  
 NIP.197707252002121003

Penguji I

Penguji II

**Dr. H. Toha Andiko, M.Ag.**  
 NIP.197508272000031001

**Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H.**  
 NIP.198202122011011009

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Al-Insirah: 6-8)

Sungguh maha lembut Allah. Dia tidak akan menguji dan memberatkan hambaNya dengan sesuatu apapun di luar kemampuannya



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang

1. Kedua Orang tuaku yang hebat, yang selalu berusaha mencukupiku, mendukungku, dan selalu mendo'akanku, Semoga Allah selalu melindungi, memberikan kesehatan, keberkahan umur dan rezeki bagi kedua Orang tuaku
2. Keluargaku dan Sodaraku yang ada di Bandung dan di Bengkulu.
3. Adikku Ahmad Sakin Shodiqin yang selalu mendo'akan kesuksesanku.
4. Nene Nurfa yang selalu memotivasi dan menyemangatkuku.
5. Kakak sepupuku Muhammad Aziz Zakiruddin yang telah membimbingku dan menjadi motivasiku.
6. Sahabatku Dicky Mulyadi dan Radiatul yang selalu memotivasi.
7. Kakak tingkatku yang selalu menjadi motivasi serta mendukungku : Sri Vanda Riana.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah-15 : Anggi Anggoro, Arya Bangun, Alisa Fitriani, Shella Andri Astuti, Liga Kartina, Henti Hariani, Dewi Astuti, Irfan Lesmana, Yogi Mandala, Riana Arisa, Lesmi Febrianti, Muchayatun, Rita Rahmi, Bella Adi Pertiwi, Ganda Erna Fauziah, Fenti Ratna Sari, Saryadi, Ivan Handika, dan Afifah Itsnaini.
9. Seluruh pihak yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
10. Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
11. Dan untuk orang yang selalu menanyakan kapan wisuda.

## **ABSTRAK**

Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota  
Bengkulu, Oleh: Ahmad Sirajudin  
NIM 1516120030

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Untuk mengetahui Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode lapangan (*field research*), Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa: (1) Dalam praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu Penjual dalam menjual pakaian sama seperti penjual pada umumnya, namun di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu penjual menggunakan lampu berwarna sebagai penerang yang mana membuat warna asli pakaian tersamarkan, selain itu di tempat ini penjual tidak menyediakan fitting room untuk mencoba pakaian yang hendak dibeli. (2) Berdasarkan hasil penelitian Penjual Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu menerapkan beberapa hak khiyar dengan pemahaman mereka sendiri khiyar yang mereka terapkan yaitu khiyar majelis, khiyar syarat dan khiyar aib.

*Kata Kunci: Khiyar, Jual Beli*

## **ABSTRACT**

Implementation of Khiyar in Buying and Selling Clothes in the Modern Traditional Market of Bengkulu City, By: Ahmad SirajudinNIM 1516120030

The problems discussed in this thesis are: (1) How is the practice of buying and selling clothes in the Modern Traditional Market of Bengkulu City. (2) How is the Khiyar Implementation in the Buying and Selling of Clothes in Bengkulu Modern Traditional Market. The purpose of this study was to determine the practice of buying and selling clothes in the Modern Traditional Market of Bengkulu City. To find out the implementation of Khiyar in the sale and purchase of clothes in Bengkulu Modern Traditional Market. Researchers use the field method (field research), this research is a type of qualitative research, then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study found that: (1) In the practice of buying and selling clothes in the Modern Traditional Market of Bengkulu City Sellers sell clothes the same as the seller in general, but in the Modern Traditional Market of Bengkulu City sellers use colored lights as lights which make the original color disguised clothes, other than that in this place the seller does not provide a fitting room to try the clothes to be purchased. (2) Based on the results of research on Clothing Traders in the Modern Traditional Market of Bengkulu City, they apply some khiyar rights with their own understanding of khiyar that they apply, namely khiyar majelis, khiyar terms and khiyar disgrace.

Keywords: Khiyar, Buy and Sell

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu”. Shalawat dan salam semoga senantiasa di limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang menjadi uswatun hasana bagi kita semua. Aamiin

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. Yusmita, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I.
4. Drs. Supardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II.
5. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag. selaku Wakil Dekan III




6. Wery Gusmansyah, S.H.I., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Etry Mike, S.H., M.H. selaku staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag. Selaku pembimbing I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
9. Fauzan, S.Ag., M.H. Selaku pembimbing II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas.
11. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai isi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

**Wassalam**

Bengkulu, Desember 2019 M  
1441H

**Penulis**



**Ahmad Sirajudin**  
**NIM 151 612 0030**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PESETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Penelitian Terdahulu .....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Jual Beli .....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	22
4. Macam-macam Jual Beli .....	27
5. Jual Beli yang Dilarang .....	28
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli .....	35
B. Teori Khiyar .....	36
1. Pengertian Khiyar.....	36

2. Dasar Hukum Khiyar.....	38
3. Macam-macam Khiyar .....	40
4. Pendapat Ulama mengenai Khiyar .....	43
5. Hikmah Khiyar .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak dan Luas Wilayah Penelitian.....	46
B. Rekapitulasi Blok/Peta di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu .....	46
C. Sejarah Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu .....	47
D. Gambaran Umum Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu .....	50
E. Struktur Organisasi Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu .....	52
B. Analisis Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbulah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama, yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing?<sup>1</sup> Karena Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain, dalam peranya sebagai makhluk sosial ini, manusia pasti saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan untuk memenuhi kebutuhan<sup>2</sup>.

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (Ilahiyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqat), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan

---

<sup>1</sup> Abdullah Zaky al Kaaf, *Ekonomi dan Perspektif Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2002) h. 1

<sup>2</sup> Akhmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam* ( Yogyakarta: UII Press ,2000), h. 11

manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk dari fiqh muamalah tersebut adalah Jual beli. Mengingat kebutuhan merupakan kerangka vital kehidupan maka manusia berinisiatif untuk memenuhinya, baik dengan jalan mendapatkan sendiri maupun lewat bantuan orang lain. Adapun sistem yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli bahan yang diperlukan atau melalui tukar-menukar barang dengan barang dalam bentuk jual beli (*bermuamalah*).

Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat tertentu<sup>4</sup> atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>5</sup>

Dalam Islam jual beli ini terdapat beberapa ketentuan hukum antara lain, syarat-syarat jual beli baik jenis barang yang boleh diperjual belikan maupun hukum jual beli yang terdapat dalam jual beli menurut syariat Islam maupun menurut hukum positif. Tanpa ada rukun dan syarat-syarat jual beli maka jual belinya tidak sah.

---

<sup>3</sup>Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2013), h. Vii-viii

<sup>4</sup> Khabib Basori, *Muamalat* (Yogya Karta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), h. 1

<sup>5</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>6</sup>

Menurut Hukum Islam, transaksi Jual Beli terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar, yaitu menyerahkan barang yang telah diperjual belikan dan menerima harga sebagai imbalan dari penyerahan barang tersebut dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh hukum Islam.

Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dengan cara yang halal dan dilakukan atas dasar suka sama suka, seperti yang telah difirmankan Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs. An-Nisa'. 29)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam berniaga kaum muslimin dilarang melakukan jual beli yang batil atau dilarang oleh agama seperti riba dan ghasab/merampas. Jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka berdasarkan kerelaan hati penjual dan pembeli.

---

<sup>6</sup> Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 75

Dalam jual beli berlaku *khiyar*, *khiyar* artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakannya *khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang melakukan kegiatan jual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>7</sup>

Menurut Ulama fiqh, *khiyar* disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan mendesak dalam memelihara kemaslahatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Apabila seseorang pembeli barang yang ada kecacatan tanpa disadarinya, maka adil jika dia diberi peluang untuk memilih apakah ingin mengesahkan pembelian itu atau membatalkannya.<sup>8</sup>

Dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu ini berbeda dengan penjual pakaian di pasar lainnya yang penulis temukan, yang mana di pasar ini hampir semua pedagang pakaian menggunakan lampu berwarna biru untuk menerangi toko yang membuat warna asli pakaian tersamarkan, dan semua pedagang pakaian di sini tidak menyediakan *fitting room* atau ruangan untuk mencoba pakaian, selain itu penulis menemukan penjual yang tidak bersedia menerima pengembalian atau penukaran barang yang sudah dibeli karena tidak cocok dengan spesifikasi yang diinginkan pembeli. Dalam Islam jual beli haruslah dilakukan atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan, di samping itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014), h. 286

<sup>8</sup> Ridwan Nurdin, *Hukum Islam Kontemporer* (Banda Aceh: universiti Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015), h. 224

penerapan khiyar dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

Adapun yang menjadi obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah para penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, penelitian ini ingin melihat bagaimana penjual menjual barang dagangannya serta penerapan khiyar oleh penjual.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul “Implementasi Khiyar Pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, agar pembahasan dalam penelitian lebih terarah dan terfokus, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana implementasi khiyar pada jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu ?

## **C. Batasan Masalah**

Praktik jual beli yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagai mana cara penjual menjual barang dagangannya, dan pembahasan implementasi



khiyar dalam penelitian ini yaitu khiyar apa saja yang diterapkan pada jual beli pakaian di tempat penelitian ini.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui implementasi khiyar dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan, khususnya peningkatan sumber daya insani yang profesional di bidang hukum ekonomi syariah. Dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi insan akademik, yang mana secara umum bagi masyarakat luas dan dapat dijadikan landasan dalam jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu berupa skripsi.

1. Skripsi yang disusun oleh Winda Nurmalia, yang berjudul “*Implementasi khiyar dalam jual beli sistem preorder perspektif hukum Islam*”<sup>9</sup> hasil penelitian ini menjelaskan:

- a. Dalam praktik penerapan *khiyar* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto dilakukan pada saat penjual memberikan kesempatan kepada pembeli jika ingin membatalkan transaksinya maka diwajibkan saat order di hari itu juga, dan jika meneruskan jual belinya kemudian sampai pada barang diterima ada cacat atau kerusakan, pihak penjual hanya memberikan kompensasi separuh dari harga barang tersebut serta tidak dapat menukar barang baru kecuali disebabkan karena ukuran tidak sesuai, pihak penjual memberikan kesempatan pembeli menukar dengan jenis barang yang sama hanya selama sehari di hari penerimaan barang.
- b. Implementasi *khiyar* dalam jual beli sistem preorder di toko online On Stop Jersey Purwokerto diberlakukan *khiyar aib* disebabkan karena adanya sebab cacat setelah barang diterima oleh pembeli dengan mengkomplain dan meminta ganti rugi. Hal tersebut ternyata ada ketidaksesuaian dalam *khiyar aib* dimana pemberian kompensasi

---

<sup>9</sup>Winda Nurmalia, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Preorder Perspektif Hukum Islam*, pada program studi Hukum Ekonomi syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto 2016.

separuh harga dari harga barang tersebut di dalamnya terdapat syarat barang cacat/rusak yang semestinya.

2. Skripsi yang disusun oleh Ardinta Brilliant Aquariza, yang berjudul “*Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*”.<sup>10</sup>

Hasil penelitian ini menjelaskan :

- a. Hasil penelitian dan wawancara yang penyusun lakukan di Pasar Klitikan Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa pedagang di Pasar Klitikan sudah menggunakan *khiyar* dalam jual beli yang mereka lakukan sehari-hari. Akan tetapi banyak pedagang yang kurang teliti dengan barang yang akan mereka jual. Banyak pedagang yang sebelumnya tidak mengetahui jika terdapat kerusakan atau cacat dalam barang yang akan mereka jual
- b. Transaksi jual beli di Pasar Klitikan Yogyakarta kebanyakan menggunakan *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Banyak pembeli yang harus mensyaratkan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Banyak juga pembeli yang menggunakan *khiyar aib*, kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan jual beli apabila ternyata ditemukan cacat atau kerusakan yang sebelumnya tidak diketahui oleh penjual sebelum akad jual beli berlangsung.
- c. Ada sebagian pedagang yang mengingkari *khiyar* dikarenakan ketidaktahuan dan kurang teliti pada saat membeli barang dari orang yang

---

<sup>10</sup> Ardinta Brilliant Aquariza, *Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*, pada program studi Muamalat, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2014.

menjualnya kepada pedagang. Pedagang tidak mengetahui cacat atau kerusakan yang erdapat pada barang dagangan. Namun demi menghindari konflik, penjual bersedia memperbaiki barang tersebut tanpa adanya tambahan yang diberatkan kepada pembeli

- d. *Khiyar* yang dilakukann dalam jual beli di Pasar sudah sesuai dengan khiyar yang diajarkan oleh Islam. Walaupun masih banyak dari pedagang yang kurang mengetahui kondisi barang yang akan dia jual, akan tetapi semua permasalahan selalu dapat diselesaikan dengan jalan damai dan mufakat.
- e. Usaha untuk memperbaiki *khiyar* dalam jual beli di pasar Klitikan dapat dilakukan dengan cara penjual lebih teliti pada saat membeli barang dari orang yang menjualnya. Penjual juga harus mengetahui asal usul barang tersebut apakah barang tersebut barang curian atau bukan. Dalam setiap transaksi , hendaknya pedagang memberikan kwitansi kepada pembeli sebagai bukti dan dapat dibawa apabila barang yang telah dibeli terdapat cacat atau kerusakan. Penjual tidak boleh lepas tangan terhadap barang yang memiliki garansi resmi dari pabrik suatu barang. Pedagang bisa membantu pembeli mengajukan klaim garansi kepada pabrik apabila terdapat kerusakan pada barang tersebut.

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah pada fokus penelitian. Penelitian di atas meneliti tentang Implementasi atau penerapan khiyar dalam jual beli

sistem pre order yang mana objek penelitiannya pada Online Sop dan pada penelitian terdahulu yang kedua objek yang diteliti pada jual beli barang baru dan bekas. Sedangkan penelitian dalam skripsi yang akan penulis teliti yaitu terfokus kepada Implementasi *khiyar* dalam jual beli pakaian dan disini penulis juga akan mencoba menjelaskan jenis *khiyar* apa saja yang ada pada jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu serta faktor apa yang mendorong penjual menerapkan atau tidaknya praktik *khiyar*.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian terhadap Implementasi *Khiyar* pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu karena menurut penulis pasar ini merupakan salah satu pusat jual beli pakaian dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan dan di pasar ini terdapat tempat khusus

untuk penjual pakaian sehingga mempermudah penelitian, selain itu penulis menemukan keunikan di pasar ini, yang mana semua penjual pakaian yang akan penulis teliti menggunakan lampu berwarna sebagai penerang ruangnya. karena inilah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

### 3. Subjek /Informan Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, adapun populasi dalam penelitian ini adalah penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu yang berjumlah enam puluh.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil populasi penelitian teknik pengambilan responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>11</sup> Adapun jumlah seluruh sampel adalah sepuluh orang penjual, dan lima orang pembeli.

### 4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh<sup>12</sup>. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

---

<sup>11</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif penelitian gabungan* (Jakarta: Kencana, cet ke-4, 2007), h. 123

<sup>12</sup> Kasiram, *Metode Penelitian* (Malang: UIN Malang Press, cet ke-I, 2008), h. 113

- a. Sumber Data Primer merupakan sumber-sumber yang memberikan data langsung<sup>13</sup>, data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada penjual yang melaksanakan praktik jual beli pakaian, pengunjung Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu yang selaku subjek atau informan penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Terhadap objek penelitian yang berada di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu.
- b. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

#### 5. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung penulis terhadap objek yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2014). Cet ke-20. h. 100

<sup>14</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003),

a. Observasi Terlibat

Merupakan jenis pengamatan yang paling sering digunakan dalam penelitian antropologi. Dalam istilah Jerman disebut *verstehen*, yaitu suatu metode yang memungkinkan terjadinya keterlibatan seorang peneliti pada masyarakat yang dijadikan objek penelitiannya.

b. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi (1989) wawancara adalah sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>15</sup>

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada responden yang terkait pada penelitian ini antara lain : para pedagang pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dan konsumennya.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 194



penelitian.<sup>16</sup> Metode ini digunakan untuk catatan atau tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam masalah yang diteliti tentang Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.

#### 6. Teknik Pengelolaan Data

Dari semua data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, selanjutnya diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan sudah dijawab atau apakah ada relevansinya pertanyaan dan jawaban.

Kemudian yang diperoleh diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* (membenahi), adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya.
- b. *Coding*, yaitu mengkategorikan data dengan cara pemberian kode-kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan, dan pertanyaannya sendiri dengan maksud ditabulasikan.<sup>17</sup>

#### 7. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, maka analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisa yang

---

<sup>16</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 25

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 194

berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang ditanyakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dipersentasekan sesuai dengan hasil temuan (Observasi) dan wawancara penulis dengan informan, hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bagian tertentu (Display data) dan disajikan dalam bentuk content analisa dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat dijawab perumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada refrensi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terhadap penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini mencakup pengertian dan dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang, macam-macam jual beli, pengertian *khiyar*, macam-macam *khiyar*, dasar hukum *khiyar* dan hal-hal mengenai *khiyar*.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi wilayah penelitian, letak geografis, rekapitulasi blok, Sejarah dan hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan ini mencakup hasil penelitian Implementasi *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu.

### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang Bagaimana praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Masalah-masalah fiqh yang muncul dalam jual beli juga terus bertambah seiring perkembangan cara jual beli yang terus mengalami perubahan. Jika di zaman Rasulullah saw jual beli dilakukan menggunakan emas dan perak (dinar dan dirham) sebagai alat tukarnya, saat ini jual beli telah mengalami metamorfosa yang pesat, dan semakin mudah karena kecanggihan teknologi.<sup>18</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang berarti menjual atau mengganti, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti membeli.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Galuh Tri Pambekti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli *On-Line* di Indonesia. *Jurnal Akses*, Vol. 12. No. 24, 2017, h. 88

<sup>19</sup> Bukhari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243

<sup>20</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya bahwa jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.

Secara linguistik *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul* (Al-Kasani, V, hal. 133).<sup>21</sup>

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan,

---

<sup>21</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 69

yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat dilealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada di hadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>22</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu', al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki, Ibnu Qudamah menyatakan, *al bai'* adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki dan dimiliki (*Mughni al Muhtaj*, II, hal. 2 atau III, hal. 559).

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu". Atau, "tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".<sup>23</sup>

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijam dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis

---

<sup>22</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 53.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 68.

barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”. Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa.

Menurut Said Sabiq jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.<sup>24</sup>

Menurut Taqyuddin jual beli adalah saling tukar menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'. Menurut Wahbah az-Zuhaili jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Transaksi jual beli adalah aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. Sebagai mana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 275:

---

<sup>24</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.51

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

b. Dalam surat an-Nisa’ ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

c. Dalam Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim*

d. Ijma'



Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhandirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Prof. Dr. Hendi Suhendi, ada tiga yaitu akad ijab kabul, orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *ma'kud 'alaih* (objek akad). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab kabul sebab ijab kabul me nunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya, ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung ijab kabul.<sup>26</sup>

Orang yang berakad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali seizin walinya. Berdasarkan firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' ayat 5-6:<sup>27</sup>

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ  
فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ

<sup>25</sup>Rachmat Safei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

<sup>26</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) h. 87

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) h. 88

يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

*Atinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*

*Atinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.*

Anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti membeli kembang gula.

Menurut jumhur ulama, jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak menyyaratkan ijab dan kabul. Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab kabul, tetapi menurut imam Nawawi dan ulama muta’akhirin Syafi’iyah, boleh jual beli barang yang kecil dengan tidak ijab kabul seperti membeli sebungkus rokok.

Rukun jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu:<sup>28</sup>

- a. Pihak-pihak;
- b. Objek; dan
- c. Kesepakatan.

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak lain yang terikat dalam perjanjian jual beli tersebut<sup>29</sup>. Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>30</sup> Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*.<sup>31</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat

---

<sup>28</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 57.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 58.

<sup>31</sup> Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h 76.

lujum, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

a. Syarat Penjual dan Pembeli<sup>32</sup>

- 1) Berakal; tidak sah jual beli orang gila.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri; tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh Hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
- 3) Keadaan tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros/bodoh) itu di tangan walinya.
- 4) Baligh; tidak sah jual beli anak-anak. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat setengah 'Ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tertentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan

b. Syarat Barang dan Harga

- 1) Suci barangnya; tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lainnya yang najis.

---

<sup>32</sup> Moh Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h 402

- 2) Ada manfaatnya; jual beli yang ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
  - 3) Dapat dikuasai; maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
  - 4) Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasakannya; tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya baru akan dimilikinya/baru akan menjadi miliknya.
  - 5) Mestilah diketahui kadar barang/benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
- c. Syarat ijab kabul (sighat) :

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya : “Saya jual barang ini sekian, sedang qabul artinya kata si pembeli, misalnyam : “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.

Syarat sah ijab kabul :

- 1) Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- 2) Jangan disela dengan kata-kata lain.

- 3) Jangan berta'liq, yaitu seperti kata penjual : “Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga Rp. 110.000,- setelah kupakai sebulan lagi”.
- 4) Jangan pula memakai jangka waktu, yakni seperti katanya : “Aku jual sepeda ini dengan harga Rp. 10.000,- kepada saudara dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam ialah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqhayadhah* adalah jual beli dengan cara tukar menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli ini adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:<sup>33</sup>

- a. Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*).
- b. Jual beli yang menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- c. Jual beli rugi (*al-khasarah*).
- d. Jual beli *al-musawah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, tidak membedakan antara fasid dan batal. Dengan kata lain, menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli sah dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi tiga, jual beli sah, fasid dan batal.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juahalili meringkasnya sebagai berikut.<sup>34</sup>

- a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah berikut ini.

---

<sup>33</sup> Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 101

<sup>34</sup> Rachmat Safei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 93

#### 1) Jual beli orang gila

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk, sakalor, dan lain-lain.

#### 2) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan atau sepee. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak *mumayyiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliyah*.

Adapun menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan walinya. Mereka antara lain beralasan, salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

#### 3) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

#### 4) Jual Beli terpaksa

Menurut ulama Hanafitah, hukum hukum jual beli orang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*maukuf*). Oleh karena itu, keabsahannya



ditanggihkan sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah, tidak lazim, baginya ada khiyar. Adapun menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah, jual-beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

5) Jual beli *fudhul*

Jual beli ini adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli ditanggihkan sampai ada seizin pemilik. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.

6) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang di sini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit. Jual beli orang yang bodoh yang suka menghamburkan hartanya, menurut pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan pendapat paling sahih di kalangan Hanabilah, harus ditanggihkan. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

Begitu pula ditanggihkan jual beli orang yang sedang bangkrut berdasarkan ketetapan hukum, menurut ulama Malikiyah dan Hnafiyah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan hanabilah jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur selain Malikiyah, jual beli orang sakit parah yang sudah mendekati mati hanya dibolehkan sepertiga dari

hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahli warisnya. Menurut ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah, dan lain-lain.

#### 7) Jual beli *malja*

Jual beli *malja* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dan *batal* menurut ulama Hanabilah.

#### b. Terlarang sebab *Shighat*

Ulama Fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul; berada di satu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

##### 1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul.

##### 2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan

dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan syarat atau tulisan

Disepakati kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), akad tidak sah.

4) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulam fiqih sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in 'iqad* (terjadinya akad).

5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi, jika lebih baik seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedang ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

6) Jual beli *munjiz*

Jual beli *Munjiz* adalah yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini, dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumbuhur ulama.

c. Terlarang sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya berikut ini.

- 1) Jual beli yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Jual beli *gharar*
- 4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- 5) Jual beli air

Disepakati bahwa air yang dimiliki, seperti air sumur atau yang disimpan di tempat pemiliknya dibolehkan oleh jumhur ulama mazhab empat, sebaliknya ulama zahiriyyah melarang secara mutlak. Juga disepakati larangan atas jual beli air yang mubah, yakni

- 1) Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- 2) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidak dapat dilihat
- 3) Jual beli sesuatu sebelum dipegang
- 4) Jual beli buah buahan atau tumbuhan

Apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad. Setelah adanya buah tetapi belum matang, akadnya fasid menurut ulama Hanafiyah dan batal menurut Jumhur ulama. Adapun jika buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan itu telah matang, akadnya dibolehkan.

d. Terlarang sebab syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan di antara para ulama, diantaranya berikut ini.

- 1) Jual beli *riba*
- 2) Jual beli barang dari uang yang diharamkan
- 3) Jual beli barang dari barang hasil pengecatan barang
- 4) Jual beli barang waktu adzan jumat
- 5) Jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*
- 6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil
- 7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain
- 8) Jual beli memakai syarat

## 6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat jual beli antara lain adalah sebagai berikut: 1)Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. 2)Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka. 3)Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari. 4)Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil). 5)Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt. 6)Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

Hikmah jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta di tangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya, dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka

dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual beli.<sup>35</sup>

## B. Teori Khiyar

### 1. Pengertian Khiya

*Khiyar* dalam arti bahasa berasal dari akar kata: *khara-yakhiru-khairan-wa khiyaran* صَارَ - خَيْرًا - يَخِيْرُ - يَخَارُ yang sinonimnya:<sup>36</sup>

- a. صَارَ ذَاخِرٍ Yang artinya “jadilah ia orang yang memiliki kebaikan”
- b. أَعْطَاهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ Yang artinya “memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”
- c. اِنْتَقَاهُ وَاصْطَفَاهُ Yang artinya “memberikan dan memilihnya”

Secara etimologis, *khiyar* artinya boleh pilih, sedangkan menurut terminologis *khiyar* adalah hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau membatalkan transaksi, baik pada *khiyar syarat*, *khiyar aib*, maupun *khiyar ta'yin*.<sup>37</sup>

Menurut arti istilah, *Khiyar* didefinisikan oleh Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *khiyar* adalah memintaa memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli attau membatalkannya. Sayid

<sup>35</sup> Daharmi Astuti, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 17

<sup>36</sup> Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2017), h. 215

<sup>37</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika 2013) h.

Sabiq memberikan definisi bahwa *khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.

Wahbah Zuhaili memberikan definisi bahwa arti *khiyar* adalah suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar-nya* itu *khiyar syarat*, *ru'yah*, atau *'aib*; atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar-nya khiyar ta'yin*. Dengan kata lain, dalam transaksi jual beli, ada hak khiyar yang berfungsi untuk memberikan kesempatan bagi si penjual maupun pembeli untuk benar-benar meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan.<sup>38</sup>

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan,<sup>39</sup> sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaikbaiknya. Status khiyar menurut ulama figh, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masingpihak yang melakukan transaksi.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Yuliza Hafizah, *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keaddilan dalam Bisnis Islami*, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2012. h. 66

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranada Media, 2005), ke-1, h. 213

<sup>40</sup> Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III* (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996), h. 914



Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat (1), *khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>41</sup> Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama fiqh adalah disyariatkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Khiyar

Syari'at Islam menyusun suatu tata cara jual beli yang wajib diikuti dalam usaha perdagangan dengan tujuan diantaranya adalah terhindar dari penipuan, pemalsuan, dan akal busuk manusia. Untuk merealisasikan prinsip tersebut, *khiyar* mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan transaksi jual beli agar terjadi keridoan diantara kedua belah pihak.<sup>43</sup> *Khiyar* hukumnya dibolehkan berdasarkan sunnah Rasulullah saw. Diantara sunnah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (1)

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 113

<sup>43</sup> Moh. Ah. Subhan ZA. Hak Pilih (*Khiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1, 2017, h. 66

جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.<sup>44</sup>*

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ، وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ ) رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ حُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ( حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا )

*Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."*

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: ( إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda: "Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya." Muttafaq Alaihi.*

### 3. Macam-macam Khiyar

<sup>44</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *BULUGHUL MARAM* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 479

Macam-macam *khiyar*, ulama membagi *khiyar* kepada beberapa macam, yaitu:<sup>45</sup>

a. *Khiyar al-Majlis*

*Majlis* berarti, tempat transaksi, dengan *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad.

*Khiyar majelis* merupakan hak kedua belah pihak, waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat jasad kedua belah pihak berpisah dari tempat akad berlangsung.

Bilamana akad berlangsung via telepon, waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya gagang telepon. Dan bilamana berlangsung *via internet* menggunakan program *messenger* maka waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai kabul. Dan *khiyar* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya.

b. *Khiyar At-Ta'yim*

*Khiyar At-Ta'yim* adalah *khiyar* hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh dalam pembelian keramik, misalnya ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang.

---

<sup>45</sup> Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 113

Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas ini tidak diketahui dengan pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar At-Ta'yin* dibolehkan.

Akan tetapi jumhur ulama fiqh tidak menerima keabsahan *khiyar at-ta'yin* yang dikemukakan ulama Hanafiyah. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan (*as-sil'ah*) harus jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar at-ta'yin*, menurut mereka, kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas, oleh karena itu ia termasuk kedalam *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) yang dilarang *syara'*.

c. *Khiyar al-Syarath*

*Khiyar al-syarat* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo ini.

Misalnya: Pembeli berkata: aku beli barang ini dengan syarat aku berhak *khiyar* selama satu minggu. Maka dia berhak meneruskan

atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya.

Syarat sah *khiyar syarat* menurut Dr. Yusuf al-Subaily yaitu:

- 1) Kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung
- 2) Waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang.

Sedangkan berakhirnya masa *khiyar syarat*, ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau keduanya sepakat mengakhiri waktu *khiyar* sebelum berakhirnya waktu yang disepakati sebelumnya.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah penjual dan/ atau pembeli dapat bersepakat untuk mempertimbangkan secara matang dalam rangka melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya.<sup>46</sup> waktu yang diperlukan dalam ayat (1) adalah tiga hari, kecuali disepakati lain dalam akad.<sup>47</sup> Apabila masa *khiyar* telah lewat, sedangkan para pihak yang mempunyai hak *khiyar* tidak menyatakan membatalkan atau melanjutkan akad jual beli, akad jual beli berlaku secara sempurna.<sup>48</sup>

d. *Khiyar al-'Aib*

---

<sup>46</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 271 ayat 1. h. 80

<sup>47</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 271 ayat 2. h. 80

<sup>48</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 272. H. 80

*Khiyar al-'Aib* yaitu menurut Al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et.al, ialah setiap sifat tercela yang menurut tradisi pada umumnya dapat mengurangi kewajaran atau kenormalan barang dagangan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah benda yang diperjual belikan harus bebas dari *'aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya, pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.<sup>49</sup>

e. *Khiyar ar-Ru'yah*

*Khiyar ar-Ru'yah* adalah hak bagi orang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan atau tidak ketika melihat tempat transaksi yang sebelumnya tidak diketahui.

#### 4. Pendapat Ulama Mengenai Khiyar

Ulama berpendapat tentang khiyar, yang mana disebutkan adanya batasan-batasan lamanya Khiyar. Mengenai batasan lamanya khiyar ada beberapapendapat yang dikemukakan oleh para ulama, diantaranya:

- a. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'I, batas khiyar itu paling lama adalah tiga hari. Tidak boleh lebih dari itu.<sup>50</sup>
- b. Menurut Imam Malik, lama tidaknya khiyar tergantung kebutuhan dan tingkat nilai barang, barang-barang yang kurang berharga boleh tidak

---

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 279 dan 230. h. 82

<sup>50</sup> Suhendi hendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h. 84

sampai sehari, sedangkan barang yang sangat berharga bisa lebih dari tiga hari.

- c. Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad, panjang pendeknya waktu khiyar tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- d. Menurut Abu Hanifah, Syafi'I dan Ahmad habisnya waktu khiyar menunjukkan kepastian jual beli jadi atau tidak.
- e. Sedangkan menurut Imam Malik, habisnya waktu khiyar tidak secara otomatis menunjukkan kepastian jual beli. Dimana, yang bersangkutan tetap mempunyai hak untuk "menawar"

## **5. Hikmah Khiyar**

Diantara hikmah sebagai berikut:

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- b. Mendidik masyarakat agar hati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar benar disukainya.
- c. Penjual tidak semena-mena menjual barang kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam proses jual beli.
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidak jujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak dapat

mengarah kepada kemurahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.<sup>51</sup>

- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 104

<sup>52</sup> Khairiah El-Wardah, *Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar pada Akad Mudharabah di Bank Syariah*, *Jurnal Al-INTAJ*, Vol.5, No.2, 2019, h. 305.



### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Letak dan Luas Wilayah Penelitian

Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu merupakan salah satu pasar yang menjadi pusat perbelanjaan semua kalangan di kota Bengkulu yang terletak di Jl. KZ Abidin II Kel. Belakang Pondok, Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, karena barang yang diperjual belikan di pasar ini sangatlah lengkap. Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu ini memiliki luas lokasi 5.560 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan 12.560 m<sup>2</sup> dengan batas lahan sebagai berikut:

1. Utara : Mega Mall
2. Selatan : Jl. Letjen Soeprapto
3. Timur : Jl. KZ. Abidin II
4. Barat : Jl. KZ. Abidin I

##### B. Rekapitulasi Blok/Petak di Pasar Tradisiona

NO	PETAK	LANTAI	PETAK TERSEWA	PETAK TERSEWA (SELAMA 20 TAHUN)	SEWA BULANAN DAN YANG KOSONG	KET
1	Toko	Dasar	28	10	18	Sembako
		Satu	60	36	24	Fashion
2	Kios ex sayur	Dasar	385	125	260	Sembako
		Satu	192	191	1	Fashion
3	Auning	Dasar	74	38	36	Sembako
		Satu	250	250	0	Fashion
4	Lapak	Dasar	48	44	4	Daging

		Dasar	150	150	0	Fashion
<b>Jumlah</b>			1187	844	343	

Sumber data: PT. Dwisaha Tigadi, Jo

### C. Sejarah Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu

Berdirinya Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu dikarenakan pada zaman Walikota H.A. Chalik Effendie ingin meningkatkan pasar tradisional menjadi pasar modern sebagai langkah untuk mewujudkan mimpi kota metropolis. Memang pada saat itu, Kota Bengkulu merupakan satu-satunya ibu kota provinsi yang tak memiliki mall atau pusat perbelanjaan modern.<sup>53</sup>

Untuk mewujudkan mimpi jadi kota metropolis itu, pada saat itu pemerintah daerah tidak memiliki anggaran yang cukup, namun memiliki lahan seluas 2 hektare. Hal ini membuat pemerintah mencari investor untuk mewujudkan keinginan pemda dalam peningkatan pasar, dan PT Tigadi Lestari merupakan pihak pengembang yang melakukan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan pasar moderen tersebut.

Pada tahun 2004 lalu bangunan PTM mulai didirikan, dan selesai pada tahun 2006 yang langsung diresmikan pada bulan Januari. “Setelah diresmikan tidak ada pedagang yang mau pindah atau masuk berjualan ke PTM tersebut, hal ini dikarenakan pedagang belum terbiasa dengan tempat yang semi modern, karena selama ini terbiasa berjualan di pelataran ruang

---

<sup>53</sup> Redaksi Terkini, “Kisah Berdirinya PTM”, Diakses dari <http://bengkuluekspress.com/kisah-berdirinya-ptm/>, pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 09.30.

terbuka,” kata Kepala Kepala Pengelola PTM, Zulkifli Ishaq, kemarin (14/12).

Kemudian pada tahun 2007 pihak pengembang membangun Mega Mall yang selesai pada tahun 2008. Sejak berdirinya Mega Mall ini maka membuat pedagang ingin pindah ke PTM, karena Mall tersebut memiliki jumlah pengunjung yang cukup banyak sebagai tempat hiburan dan makan-makan. Kemudian pengunjung ini juga masuk ke PTM untuk berbelanja.

“Status aset ini gedungnya punya investor/swasta, sedangkan lahannya itukan bekas pasar yang punya hak pemerintah. Modalnya kita membangun sekitar Rp 100 milyar,” jelas Zulkifli. Seiring dengan pesatnya perkembangan PTM-Mega Mall ini, mulai mencuat persoalan baru yang pada zaman Kepemimpinan Walikota H Ahmad Kanedi SH MH lalu. Persoalan ini terungkap dalam kontrak kerjasama yang berisikan hak dan kewajiban para pihak. Pemerintah Kota Bengkulu melakukan kewajiban dengan menyediakan fasilitas berupa lahan dan pengosongan lahan tersebut. Sedangkan pihak PT Tigadi Lestari melakukan kewajibannya berupa pembangunan gedung dan dimanfaatkan selama 30 tahun dan memberikan kontribusi bagi hasil kepada pemerintah setelah nilai investasi/modal kembali.

Dalam kondisi saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) menduga bahwa nilai investasi/modal dari PT Tigadi Lestari sudah kembali dan sudah cukup mendapatkan keuntungan. Namun, hingga saat ini pihak pengembang tidak memberikan kontribusi apapun seperti PAD terkait keuntungan yang didapatkan, sehingga pemkot merasa dizalimi dengan perjanjian kontrak kerja


tersebut dan menilai jangka waktu yang disepakati 30 tahun terlalu lama. Sehingga pemkot mengajukan revisi MoU, terkait beberapa point. Di dalam MoU itu yang harus direvisi mengenai bagi hasil dari keuntungan, pasalnya dalam MoU tersebut pemkot baru mendapatkan bagi hasil pertama terhitung tahun ke-30. Seharusnya dalam MoU itu tahun pertama PTM-Mega Mall berdiri, mestinya pemkot sudah bisa mendapatkan haknya yakni bagi hasil.

Seperti yang diungkapkan Kepala Bagian (Kabag) Kerjasama Setda Kota, Will Hopi bahwa berdasarkan rekomendasi Badan Pengelola Keuangan (BPK) ada 7 point dan salah satu syarat yang belum terpenuhi hasil audit independent yang sekarang sedang dikerjakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dan ditargetkan audit itu selesai pada akhir tahun 2018 ini. “KAP ini sedang bekerja sampai kini belum selesai laporan itu. Sudah sempat kita kirimkan surat itu ke KAP dan Mega Mall agar segera selesaikan hasil audit itu,” katanya. Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD kota, Teuku Zulkarnain SE membenarkan persoalan tersebut dan masalah ini memang belum bisa terselesaikan sampai keluarnya hasil audit. Namun disisi lain, Pemkot baru mendapatkan PAD dari sektor retribusi parkir di PTM, terlebih lagi sejak dipasangnya sistem parkir elektronik PAD itu meningkat. “Hanya pajak parkir itu kontribusinya saya lupa angkanya tapi sekitar belasan juta perbulan, kalau yang lain memang belum ada kita dapat apa-apa dari PTM,” ucap Teuku. (805)

#### **D. Gambaran Umum Pasar Tradisional Modern**

Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu adalah salah satu pasar yang menjadi pusat perbelanjaan termurah di kota Bengkulu, pasar ini menyediakan berbagai keperluan seperti kebanyakan pasar pada umumnya, namun di pasar ini terdiri dari dua lantai yang mana lantai dasar menjadi tempat penjualan sayuran, daging, sembako, peralatan dapur dan keperluan rumah tangga lainnya sedangkan lantai dua menjadi tempat penjualan fashion, seperti pakaian, sepatu dan tas.

Namun walaupun di lantai dua terdapat penjual pakaian, sepatu dan tas serta alat pelengkap fashion lainnya, lantai dua didominasi oleh penjual pakaian untuk semua kalangan sehingga banyak masyarakat kota Bengkulu bahkan dari luar yang membeli pakaian di sana, selain harganya yang lebih murah dari toko-toko pakaian seperti distro dan mall, harga pakaiannya bisa ditawar namun tentunya kualitas tidak seperti di distro atau di mall, namun tidak jarang penulis menemukan pakaian yang kualitasnya sama dengan di distro atau di mall dengan harga yang jauh berbeda.

**E. Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar**

Sumber data: PT. Dwisaha Tigadi, Jo

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Kota Bengkulu**

Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu sama halnya dengan praktik jual beli pakaian di pasar lain pada umumnya yang peneliti temukan, di tempat ini menyediakan tempat khusus untuk penjual pakaian, namun tempat jual beli pakaian ini terdapat di dalam ruangan yang bisa dikatakan tertutup sehingga sangat sedikit cahaya matahari masuk, karena ruangan ini terletak di bagian bawah lantai Mega Mall dan bagian samping ruangan ini tertutup sehingga penjual menggunakan lampu sebagai penerang, akan tetapi lampu yang penjual gunakan merupakan lampu yang berwarna.

##### **1. Penjual menggunakan lampu berwarna dan tidak menyediakan ruang ganti**

Menurut hasil penelitian, penjual menggunakan lampu berwarna biru selain sebagai penerang juga untuk memperindah ruangan dan agar pakaian yang dipajang lebih menarik pelanggan, namun hal ini menyebabkan warna asli dari pakaian tersebut menjadi berbeda sehingga sangat besar kemungkinan pembeli menggunakan hak pilihnya yang disebabkan karena ketidaksesuaian warna dengan yang pembeli inginkan. Selain itu di tempat ini penjual tidak menyediakan *fitting room* atau tempat

untuk mencoba pakaian yang akan dibeli, sehingga kemungkinan besar pembeli menggunakan hak khiyarnya yang disebabkan karena ukuran.

## 2. Tempat strategis dan biaya sewa murah

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada beberapa penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, hampir semua penjual pakaian yang penulis wawancarai mempunyai alasan yang sama yaitu mereka memilih berjualan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu karena biaya untuk menyewa toko lebih murah daripada menyewa ruko di pinggir jalan.

Irsab, ia lebih memilih berjualan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dikarenakan tempatnya yang sangat strategis dan biaya sewa toko lebih murah dibandingkan biaya sewa ruko di pinggir jalan, walaupun di tempat ini persaingan sangat ketat Irsab tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena ia percaya bahwa rezeki tidak akan tertukar.<sup>54</sup> Sama halnya seperti yang dikatakan oleh Irsab, Putri memilih berjualan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu karena biaya sewa toko yang lebih murah dibandingkan dengan biaya sewa ruko pinggir jalan.

Adapun kelebihan lain yang Putri rasakan yaitu besar kemungkinan ia mendapatkan konsumen karena apabila konsumen tidak menepatkan

---

<sup>54</sup> Irsab, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, Wawancara tanggal 01 Juli 2019.



barang yang ia cari, otomatis konsumen akan keliling dan berpindah ke toko lainnya untuk mendapatkan barang yang ia cari.<sup>55</sup>

Begitu juga penjual lain yang bernama Indra, ia memilih berjualan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu di karenakan biaya sewa toko yang lebih murah dari pada sewa ruko di pinggir jalan, selain itu Indra merasa bahwa di tempat ia berjualan banyak konsumennya dan seperti yang dikatakan oleh Putri sebelumnya, Indra pun menyampaikan hal yang serupa yaitu sangat besar peluang untuk mendapatkan konsumen dibanding berjualan di ruko pinggir jalan, karena apabila konsumen tidak menemukan barang yang hendak ia beli di toko lain, konsumen akan mencari barang yang hendak ia beli ke toko lainnya.<sup>56</sup>

Hal lain disampaikan oleh Taufiq, ia lebih memilih berjualan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu karena tempatnya yang nyaman dan bebas dari sampah. Selain itu Taufiq merasakan kenyamanan lain karena persaingan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu boleh dikatakan sehat, yang mana harga jual untuk jenis pakaian tidak ada yang merusak harga pasaran.<sup>57</sup> Begitupun dengan enam penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang serupa.

---

<sup>55</sup> Putri, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

<sup>56</sup> Indra, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

<sup>57</sup> Taufiq, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara, tanggal 05 juli 2019.

Di samping kelebihan yang dirasakan oleh penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, masih ada sedikit keluhan atau kekurangan yang dirasakan oleh penjual, hal ini sangat wajar karena di manapun berjualan pasti ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri, seperti yang dikatakan oleh taufiq ia merasa biaya listrik yang lebih mahal dibanding dengan membuka toko sendiri atau sewa toko di tempat lain, karena pembayaran langsung ke pihak pengelola pasar sehingga pembayaran listrik tidak berdasarkan pemakaian.<sup>58</sup> Selain itu keluhan lainnya disampaikan oleh Indra, ia mengatakan bahwa tempat ia berjualan kurang luas sehingga ia tidak bisa menyediakan tempat untuk konsumen mencoba pakaian sebelum membelinya.<sup>59</sup>

### 3. Penjual menawarkan dagangannya kepada konsumen

Cara penjual pakaian menjual pakaiannya sama halnya dengan penjual pakaian di tempat lainnya, Penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu memajangkan jenis dan motif pakaiannya yang berbeda-beda dan untuk ukuran lainnya dari motif yang sama dengan yang dipajang tidak penjual pajang, hal ini penjual lakukan untuk menghemat ruang dan supaya berbagai motif bisa dipajangkan.

Mereka biasanya menawarkan barang dagangannya kepada konsumen untuk melihat pakaian yang dijualnya dengan kata kata yang khas dalam bahasa bengkulu "*Apo Cari Tengoklah dulu*" yang artinya

---

<sup>58</sup> Taufiq, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara, tanggal 05 juli 2019.

<sup>59</sup> Indra, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli

“cari apa lihat saja dulu” dengan harapan konsumen mampir dan ada barang yang cocok untuk konsumen beli, konsumen diberi kewenangan sendiri untuk memilih ke toko mana ia mencari pakaian.

Ketika konsumen menghampiri toko, penjual menawarkan pakaian yang ia jual dengan memperlihatkan barang yang menurutnya bagus dan ia menjelaskan model serta kualitas barang tersebut, penjual pun membandingkan barang yang menurutnya lebih bagus dari barang yang lainnya. Tentunya hal ini dibandingkan karena kualitas dan harganya yang berbeda. Sebelum penjual mengeluarkan dan menawarkan barang yang bagus, konsumen memilih barang yang dicari, dengan sigap penjual menawarkan barang yang menurutnya bagus. Tidak jarang konsumen tidak jadi membeli pakaian di toko yang sudah dilihat barangnya karena tidak ada barang yang cocok dengan keinginan konsumen.

Selanjutnya apabila konsumen mendapatkan barang yang hendak ia beli, konsumen menanyakan harga barang tersebut, lalu penjual memberikan harga tawaran dalam artian harga yang diberikan penjual bisa dilakukan negosiasi untuk mencapai harga yang sesuai dengan yang konsumen inginkan. Namun sering kali konsumen tidak jadi membeli karna tidak sesuai harganya, penjual pun menerimanya namun tak semua penjual menerima dengan ikhlas, hal ini seperti yang disampaikan oleh penjual yang penulis wawancara , sebagai berikut :

Putri mengatakan, apabila ada konsumen yang datang, ia menawarkan kepada konsumen untuk masuk ke tokonya dan melihat barang yang putri pajangkan, dengan harapan barang yang konsumen cari ada di toko putri.<sup>60</sup> Sama seperti yang dilakukan Putri, Irsab menawarkan kepada konsumen untuk masuk ke dalam tokonya dengan harapan barang yang konsumen cari ada di toko irsab setelah itu irsab menawarkan barang yang menurut irsab bagus dan membandingkannya dengan barang lainnya dengan menjelaskan bahan dan kualitas pakaian yang ia tawarkan.<sup>61</sup>

Lain halnya yang dilakukan oleh Yuni, saat ada konsumen ia memanggilnya agar konsumen masuk ke toko, saat konsumen memilih pakaian, Yuni dengan sigap menawarkan barang yang menurutnya bagus dan menjelaskan kelebihanannya dengan barang yang lain, dengan harapan konsumen membeli barang yang ia tawarkan.<sup>62</sup> Sama seperti Yuni, pada saat ada konsumen Eky memanggilnya agar konsumen masuk ke tokonya, namun saat konsumen memilih, barang yang Eky tawarkan yaitu barang yang sedang trend atau barang yang lebih mahal daripada barang sejenis yang lainnya yang Eky jual.<sup>63</sup>

Hal lain yang penjual lakukan saat ada konsumen yaitu yang dilakukan oleh Fiqri, saat ada pengunjung datang ia memanggil konsumen agar masuk dan melihat-lihat barang yang ia jual, dengan harapan ada

---

<sup>60</sup> Putri, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

<sup>61</sup> Irsab, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, Wawancara tanggal 01 Juli 2019.

<sup>62</sup> Yuni, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019.

<sup>63</sup> Eky, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 juli 2019.

yang cocok, Fiqri juga menawarkan barang yang bagus atau yang sedang trend.<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penjual menawarkan kepada pembeli untuk masuk ke toko dan mencari barang yang dicari, saat pembeli memilih, penjual menawarkan barang sejenis namun dengan kualitas yang lebih bagus dengan menjelaskan bahan dan kelebihan dari barang yang ditawarkan serta membandingkannya dengan barang sejenis yang kualitasnya berbeda.

#### **B. Analisis Implementasi Khiyar pada Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu**

Maraknya jual beli online tidak mengurangi minat masyarakat di Bengkulu untuk membeli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu. Selain karna bisa melihat barangnya secara langsung, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu harganya pun bisa ditawar bahkan apabila pembeli pintar menawar kita dapat membeli barang dengan setengah harga dari harga yang ditawarkan penjual atau bahkan harganya bisa sama dengan barang yang dijual di online shop. Seperti hasil wawancara peneliti dari beberapa konsumen sebagai berikut:

Yeka memilih belanja di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu karena di sini banyak pilihan serta harganya yang relatif miring dan bisa ditawar, tidak seperti di Distro atau di Mall. Di online shope memang banyak

---

<sup>64</sup> Fiqri, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 05 Juli 2019.

yang murah-murah tapi jika ditambah ongkir harganya bisa sama saja dengan di sini asalkan pintar menawar, selain itu juga berbelanja di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu ia bisa melihat barangnya secara langsung, beda dengan online shop yang mana fisik dari barang tersebut tidak jelas.<sup>65</sup>

Sama seperti Yeka, Feri juga berpendapat bahwa di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu harga pakaian yang ditawarkan oleh penjual lebih murah dibanding dengan tempat lainnya, bahkan terkadang ia mendapatkan barang yang berkualitas distro dengan harga yang murah hal ini tentu membuat Feri sering berbelanja di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.<sup>66</sup>

Begitu pula dengan Andi, ia merasa harga pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu lebih murah daripada di tempat lainnya, memang kualitas barang dengan yang dijual di Mall dan di Distro berbeda karena harganya pun berbeda tapi terkadang ada saja barang yang kualitasnya sama dengan di Mall atau di Distro namun harganya jalebih murah dengan yang dijual di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.<sup>67</sup>

Konsumen lain yang sering berbelanja di Pasar Tradisional Modern kota Bengkulu yaitu Diki, ia mengatakan bahwasannya di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu harga pakaian yang dijual bisa ditawar atau dilakukan negosiasi, bahkan jika pintar menawar ia bisa mendapatkan setengah harga

---

<sup>65</sup> Yeka, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019.

<sup>66</sup> Feri, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019.

<sup>67</sup> Andi, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019.

dari harga yang ditawarkan oleh penjual, hal ini tentu membuat Diki tertarik berbelanja di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu.<sup>68</sup>

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun perlu diketahui, bahwasanya transaksi jual beli juga merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Maka dari itu, dalam melakukan jual beli tidak semata-mata hanya mencari keuntungan saja tanpa memikirkan perlindungan terhadap konsumen.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam syara' adalah adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli. Tujuan adanya khiyar dalam transaksi jual beli adalah agar ada pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli.

Khiyar bukanlah suatu kewajiban dalam jual beli yang harus terpenuhi, melainkan hak seseorang untuk memilih yang mana hak merupakan segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada pemilik hak tersebut seperti hadist berikut ini:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ

<sup>68</sup> Diki, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019.

تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ,  
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya :

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim*

Untuk mengetahui penerapan khiyar pada penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu dengan hasil wawancara sebagai berikut :

#### 1. Khiyar Majelis

Irsab mengatakan saat ada konsumen ia mempersilahkan untuk memilih atau mencari barang yang dicari, sangat sering orang datang hanya melihat-lihat saja dan hal itu ia anggap biasa, terkadang ia merasa kesal dengan orang yang lama memilih namun tidak jadi membeli..<sup>69</sup> Pedagang lain yang bernama putri, juga melakukan hal yang sama, saat ada konsumen yang lama memilih namun tidak jadi membeli, Putri terkadang merasa kesal karena putri sudah mengeluarkan barang yang dicari oleh konsumen bahkan sampai banyak yang harus putri susun

---

<sup>69</sup> Irsab, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, Wawancara tanggal 01 Juli 2019.



kembali, Putri berkata namun sebagai penjual ia tidak boleh memaksa apabila konsumen tidak cocok itu berarti belum jodohnya.<sup>70</sup>

Selain Irsab dan Putri penjual lain yaitu Eky, ia juga melakukan hal yang sama, terkadang ia juga suka merasa kesal saat konsumen lama memilih namun tidak jadi membeli. Ia mengatakan bahwa hal tersebut manusiawi, ia sudah capek capek mengeluarkan barang yang dicari oleh konsumen namun tidak jadi membeli.<sup>71</sup> Tujuh penjual lainnya yang penulis teliti juga melakukan hal yang sama, namun tidak semua penjual merasa kesal saat ada konsumen yang lama memilih namun tidak jadi membeli. Salah satunya yaitu Taufiq, ia tidak merasa kesal saat konsumen lama memilih namun tidak jadi membeli karena baginya itu hak konsumen untuk memilih, apabila ada yang cocok konsumen membelinya dan apabila tidak ada yang cocok maka tidak apa. Taufiq meyakini bahwa rezeki tidak akan tertukar, jadi jika konsumen tidak jadi membeli itu artinya bukan rezekinya.<sup>72</sup>

## 2. Khiyar Aib

Penjual pakaian yang bernama Irsab sering menerima penukaran barang yang dikarenakan ukuran yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, ia juga menerima penukaran barang yang terdapat kerusakan atau terdapat cacat pada barang yang dibeli oleh konsumen, dengan catatan kerusakan atau cacatnya barang bukan terjadi setelah barang dibeli,

---

<sup>70</sup> Putri, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

<sup>71</sup> Eky, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019

<sup>72</sup> Taufiq, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara, tanggal 05 Juli 2019.

namun hal ini sangat jarang terjadi karena Irsab menjamin barang yang ia jual merupakan barang-barang yang bagus

Pedagang lain yaitu putri mengatakan banyak konsumen yang datang kembali untuk menukarkan pakaian yang sudah dibelinya, konsumen menukarkan pakaian tersebut dikarenakan ukuran yang tidak sesuai. Ia juga menerima penukaran barang yang terdapat cacat atau baru terlihat setelah konsumen mengecek barang tersebut secara teliti, namun cacat atau kerusakan tersebut murni kesalahan dari toko.<sup>73</sup>

Selain Irsab dan Putri, penjual lain yaitu Eky juga sering menerima penukaran barang, ia mengatakan bahwa selalu ada konsumen yang datang menukarkan pakaian yang sudah dibelinya dikarenakan ukuran dan warna tidak sesuai, hal ini terjadi karena tidak tersedianya *fitting room*, selain itu sering kali konsumen membeli pakaian untuk orang lain, sehingga sering terjadi kesalahan ukuran. selain itu ada juga konsumen yang menukarkan pakaian yang sudah dibelinya karena salah warna, hal ini tidak sering terjadi namun ada saja yang menukarkannya, penukaran ini ia terima karena memang lampu toko yang digunakan berwarna biru sehingga warna asli dari pakaian tersebut tersamarkan, Penukaran barang yang disebabkan karena terdapat cacat atau kerusakan pada barang yang dibeli oleh konsumen juga ia terima, dengan catatan bahwa cacat atau kerusakan tersebut memang kesalahan dari toko.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Putri, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

<sup>74</sup> Eky, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

Hal serupa juga dialami oleh Ema, ia sering menerima penukaran barang yang telah dibeli konsumen yang dikarenakan oleh ukuran dan warna yang tidak sesuai, untuk kesalahan ukuran terjadi karena tidak adanya *fitting room* dan juga konsumen membeli untuk orang lain biasanya untuk keluarganya yang tidak bisa ikut atau untuk hadiah seseorang. Untuk pengembalian yang dikarenakan ketidak sesuaian warna yang diinginkan ia terima karena lampu yang Ema gunakan untuk penerang berwarna biru, yang mana cahaya lampu tersebut membuat warna asli pakaian yang ia jual menjadi berubah.<sup>75</sup>

Begitu pula dengan Ermawati, ia sering sekali menerima penukaran barang yang disebabkan karena kesalahan ukuran dan ketidak sesuaian warna pakaian yang konsumen beli, untuk penukaran karena salahnya ukuran sangat sering terjadi karena ruangan yang kecil membuat Ermawati tidak menyediakan tempat untuk mencoba pakaian sebelum konsumen membelinya, dalam penukaran ermawati tidak meminta biaya tambahan kecuali barang ditukarkan dengan barang yang lebih mahal, namun saat penukaran barang di pagi hari terkadang ada konsumen yang memberikan uang tambahan.<sup>76</sup> Begitu juga dengan tiga penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang serupa dengan narasumber sebelumnya.

Beda halnya dengan Yuni, ia tidak menerima penukaran barang karena ia berprinsip apabila sudah dibeli maka konsumen setuju dengan

---

<sup>75</sup> Ema, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 05 Juli 2019

<sup>76</sup> Etnawati, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019

barang yang dibeli bagaimanapun keadaannya, kecuali membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum berakhirnya transaksi, untuk pengembaliannya pun ia berikan selama tiga hari dengan syarat label tidak lepas.<sup>77</sup> Begitu pula dengan Tedi, yang hanya menerima penukaran barang karena salah ukuran. ia berprinsip bahwa jika transaksi sudah dilakukan maka konsumen menerima barang yang dibeli jadi apabila terdapat cacat setelah barang dibeli maka diluar tanggung jawab Tedi.<sup>78</sup>

### 3. Khiyar Syarat

Dalam penukaran barang baik yang disebabkan karena salah ukuran, warna ataupun terdapat cacat pada barang yang konsumen beli, penjual yang bernama Irsab menerima penukaran tersebut dengan syarat label harus utuh atau tidak dilepas dengan jangka waktu penukaran maksimal sepuluh hari dihitung dari hari konsumen membeli.<sup>79</sup> Pedagang lain yang bernama Putri juga dalam penukaran barang ia mensyaratkan untuk pakaian yang hendak ditukar untuk tidak dilepas segelnya dan keadaan barang masih utuh atau baru. Jangka waktu pengembalian yang Putri berikan yaitu satu minggu, jika lebih dari satu minggu maka Putri tidak menerima penukaran barang tersebut.<sup>80</sup> Selain Irsab dan Putri, penjual lain yang bernama Eki juga menerima penukaran barang dengan

---

<sup>77</sup> Yuni, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019.

<sup>78</sup> Tedi, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019

<sup>79</sup> Irsab, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

<sup>80</sup> Putri, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 Juli 2019.

syarat label pada pakaian tidak dilepas dan pakaian masih baru.<sup>81</sup> Begitu juga dengan Ema, dalam penukaran barang ia mensyaratkan label pakaian tidak dilepas dan kondisi barang masih baru. Ia memberi waktu paling lama satu minggu dihitung dari hari konsumen membeli pakaiannya.<sup>82</sup>

Begitu pula dengan Ermawati dalam penukaran ia mensyaratkan segel atau label pada pakaian tidak dilepas dan barang dalam keadaan utuh, untuk jangka waktu penukaran barang Ermawati menetapkan paling lama dua minggu.<sup>83</sup> Begitu juga dengan tiga penjual lainnya yang peneliti wawancara menyatakan hal yang serupa dengan narasumber sebelumnya.

Beda halnya dengan Yuni, ia tidak menerima penukaran barang karena ia berprinsip apabila sudah dibeli maka konsumen setuju dengan barang yang dibeli bagaimanapun keadaannya, kecuali membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum berakhirnya transaksi, untuk pengembaliannya pun ia mensyaratkan label pada pakaian utuh dan keadaan barang masih baru, untuk waktu penukaran ia berikan selama tiga hari.<sup>84</sup> Begitu pula dengan tedi, yang hanya menerima penukaran barang karena salah ukuran dengan jangka waktu paling lama satu minggu, ia berprinsip bahwa jika transaksi sudah dilakukan maka konsumen menerima barang yang dibeli jadi apabila terdapat cacat setelah barang

---

<sup>81</sup> Eky, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 01 juli 2019.

<sup>82</sup> Ema, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 05 Juli 2019

<sup>83</sup> Etnawati, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019

<sup>84</sup> Yuni, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019.

dibeli maka diluar tanggung jawab tedi. Untuk penukaran ia mensyaratkan segel tidak dilepas dan keadaan barang masih utuh.<sup>85</sup>

Dari semua penjual yang peneliti wawancara mereka beralasan menerima penukaran barang supaya pelanggan atau konsumen puas berbelanja di tokonya, sehingga konsumen menjadi berlangganan di tokonya, karena apabila tidak menerima pengembalian barang maka konsumen akan kapok berbelanja di toko mereka.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu sudah menerapkan Khiyar diantaranya khiyar aib, hal ini dibuktikan adanya aturan apabila terdapat kerusakan atau barang yang diketahui setelah di beli namun kerusakan mutlak dari penjual maka penjual membolehkan konsumen untu menukarkannya, namun apabila kerusakan atau cacat tersebut disebabkan oleh konsumen maka hal itu diluar tanggung jawab penjual, selanjutnya penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu juga menerapkan khiyar majelis, hal ini jelas dengan adanya tempat transaksi yaitu Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu sebagai wadah pertemuan antara penjual dan pembeli.

Selain itu penjual pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu juga menerapkan khiyar syarat, hal ini dapat dilihat dari adanya perjanjian penjual dan pembeli untuk penukaran barang diharuskan untuk tidak melepas label pada pakaian yang dibelinya, selain itu penjual juga memberi batasan waktu untuk penukaran barang sesuai kesepakatan bersama.

---

<sup>85</sup> Tedi, di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, wawancara tanggal 12 juli 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, di antaranya adalah:

1. Praktik jual beli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu yaitu.: a) Penjual menggunakan lampu berwarna biru yang membuat warna pakaian berubah ketika di tempat yang lain, dan Penjual tidak menyediakan ruang ganti untuk mencoba pakaian yang hendak dibeli ; b) Saat hendak melakukan transaksi penjual dan pembeli membuat kesepakatan untuk penukaran apabila terjadi kesalahan dalam memilih ukuran dan warna serta apabila ditemukan cacat yang bukan disebabkan setelah transaksi selesai.
2. Berdasarkan hasil penelitian, Penjual Pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu sudah menerapkan 3 jenis khiyar yaitu khiyar majelis, khiyar aib dan khiyar syarat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Para penjual pakaian hendaknya mengecek terlebih dahulu barang yang dijual sebelum dipajang, untuk penggunaan lampu penulis sarankan agar penjual menggunakan lampu berwarna putih, jika ingin tetap

menggunakan lampu berwarna biru penulis sarankan agar penjual juga memasang lampu berwarna putih untuk pembeli memastikan warna asli pakaian tersebut .

2. Para pembeli pakaian di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu agar memasuki toko apabila memang kemungkinan barang yang dicari ada. Jika memang setelah masuk namun barang yang dicari tidak ada hendaklah pindah atau mencari ke tempat lain, dalam hal memilih pembeli harus benar benar jeli dan teliti dalam mengecek pakaian yang hendak dibeli, dan apabila kiranya setelah dibeli ragu dengan ukurannya maka janganlah mencopot label yang ada di pakaian tersebut agar bisa ditukarkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *BULUGHUL MARAM*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Aquariza, Ardinta Brilliant. *Pelaksanaan Khiyar dalam Jual Beli di Pasar Klitikan Yogyakarta*, pada program sstudi Muamalat. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta 2014.
- Astuti, Daharmi, “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah”, *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Basyir , Akhmad Azhar, *Asas-Asas Muamalat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000.
- Basori, Khabib, *Muamalat*, Yogya Karta: Pustaka Insan Mandiri, 2007.
- Bukhari, Alma *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Dahlan, Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, Jakarta: Ittihad Van Hoften, 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- El-Wardah, Khairiah, “Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar pada Akad Mudharabah di Bank Syariah”, *Jurnal Al-INTAJ*, Vol.5, No.2, 2019.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hafizah, Yuliza, “Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islami”, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Vol. 3, No. 2, 2012.

- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Kaaf, Abdullah Zaky al, *Ekonomi dan Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Kasiram, *Metode Penelitian*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 57.
- Nurdin, Ridwan, *Hukum Islam Kontemporer*, Banda Aceh: universitas Teknologi Mara Melaka & Fakultas Syariah dan Hukum UIN Arraniry Darussalam Banda Aceh, 2015.
- Nurmalia, Winda, *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Sistem Preorder Perspektif Hukum Islam*, pada program studi Hukum Ekonomi syariah, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2016.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Sinar Grafika Ofset, 2017.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2014.
- Redaksi Terkini, “Kisah Berdirinya PTM”, Diakses dari <http://bengkuluekspress.com/kisah-berdirinya-ptm/>, pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 09.30.
- Rifai, Moh, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Safei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Safei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Sanapiah, Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet ke-20, 2014.

Suhendi, Hendri. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Tri, Pambekti, Galuh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khiyar pada Jual Beli *On-Line* di Indonesia”, *Jurnal Akses*, Vol. 12. No. 24, 2017.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif penelitian gabungan*, Jakarta: Kencana.

ZA, Moh Ah Subhan, “Hak Pilih (*Khiyar*) dalam Transaksi Jual Beli di Media Sosial Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1, 2017.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**





